

## Australia, United Kingdom, United States (AUKUS) dan Mekanisme Keamanan Regional ASEAN

Manda Talita Taruli Hasibuan<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

\*Corresponding Email: [manda.talita2485@student.unri.ac.id](mailto:manda.talita2485@student.unri.ac.id)

### Article Info:

Submitted: 07/09/2025  
Revised: 18/09/2025  
Accepted: 02/10/2025  
Volume: 02  
Issue: 01

### Keywords:

AUKUS, ASEAN, Non-Proliferation, Security, Minilateral

### Abstract:

This research examines the dynamics of the formation of the Australia-United Kingdom-United States Security Partnership (AUKUS) and its implications for ASEAN security mechanisms. The primary focus is on how the transfer of nuclear technology through Pillar 1 of AUKUS and the development of advanced capabilities within Pillar 2 of AUKUS pose challenges to the international non-proliferation regime and its alignment with the principle of ASEAN centrality. Using a qualitative approach and literature review, supplemented by in-depth interviews, this research seeks to explain how AUKUS has become a symbol of the United States' Free and Open Indo-Pacific (FOIP) vision, which is not fully aligned with the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). The research shows that although FOIP and AOIP both emphasize openness, inclusiveness, and regional stability, their strategic orientations differ markedly. FOIP emphasizes military aspects and efforts to balance Chinese power, while AOIP seeks to maintain regional neutrality and freedom from bloc confrontation. This difference in vision is what makes AUKUS problematic, particularly regarding issues of transparency, safeguards, and the risk of nuclear proliferation. For ASEAN, AUKUS has the potential to shake the regional security mechanism that ASEAN has built through the ASEAN-led mechanism, which creates a dilemma between maintaining its centrality or adapting to a new security architecture that tends to be exclusive and alliance-oriented.

### Pendahuluan

Asia Tenggara memiliki posisi strategis dalam dinamika geopolitik Indo-Pasifik, sekaligus menjadi ruang kontestasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Di tengah meningkatnya ketegangan tersebut, ASEAN berupaya mempertahankan stabilitas melalui mekanisme keamanan yang menekankan inklusivitas, musyawarah, dan non-intervensi (Darmawan & Kuncoro, 2019). Namun, karakter mekanisme yang cenderung normatif serta perbedaan kepentingan antarnegara anggota membuat ASEAN sering dianggap kurang tegas dalam merespons kebijakan dan ekspansi strategis Tiongkok, khususnya

terkait isu Laut Cina Selatan. Ketidakmampuan ASEAN menghasilkan sikap kolektif yang kuat menjadi salah satu faktor yang mendorong negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, mencari format kerja sama yang lebih efektif untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok di kawasan.

Melalui kebijakan luar negeri *Pivot to Asia*, Amerika Serikat mulai memprioritaskan Indo-Pasifik sebagai pusat kepentingan strategisnya dan memandang bahwa mekanisme multilateral yang terlalu besar tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan keamanan yang mendesak. Dalam konteks inilah format minilateral dianggap lebih sesuai, karena memberikan fleksibilitas pengambilan keputusan, keselarasan kepentingan, dan efektivitas koordinasi. AUKUS kemudian muncul sebagai bentuk konkret dari strategi tersebut, yakni menciptakan kemitraan yang mampu memperkuat posisi Amerika Serikat dan sekutunya sebagai *deterrence* terhadap kebangkitan Tiongkok (Storey & Choong, 2023).

Berbagai penelitian terdahulu telah menelaah AUKUS dari sisi geopolitik global, tetapi belum mengulas secara mendalam keterkaitannya dengan kelemahan mekanisme keamanan ASEAN. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis hubungan antara tujuan strategis AUKUS dan keterbatasan ASEAN dalam mempertahankan sentralitasnya di Indo-Pasifik. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya menyoroti urgensi pembentukan AUKUS, tetapi juga membuka ruang refleksi mengenai efektivitas arsitektur keamanan kawasan yang selama ini diandalkan ASEAN.

## **Metodologi Penelitian**

Kerangka teori dalam penelitian ini bertumpu pada perspektif Neorealisme, tingkat analisis sistem internasional, dan teori Minilateralism. Perspektif neorealisme melihat hubungan internasional sebagai sistem anarkis yang mendorong negara untuk mengandalkan kekuatan, aliansi, dan mekanisme *self-help* demi mempertahankan keamanan nasionalnya. Dalam konteks Indo-Pasifik, dinamika rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok dipahami sebagai konsekuensi logis dari struktur sistem internasional, di mana perubahan distribusi kekuatan global mewajibkan negara untuk menyesuaikan strategi keamanan mereka agar tetap relevan dalam kompetisi geopolitik yang semakin intensif (Waltz, 1979).

Kerangka ini diperkuat dengan penggunaan tingkat analisis sistem internasional atau *third image* (Waltz, 2001). yang menjelaskan bahwa motivasi Amerika Serikat

membentuk AUKUS tidak hanya dipengaruhi oleh kalkulasi domestik, tetapi lebih oleh struktur anarki internasional yang mendorong negara besar mencari format kerja sama yang memungkinkan mereka menjaga keseimbangan kekuatan terhadap Tiongkok dengan cara yang lebih efektif dan cepat dibanding kerangka multilateral yang luas dan penuh kompromi. Tingkat analisis sistem internasional ini menjadi dasar pada neorealisme yang berpendapat bahwa anarki dalam hubungan internasional mendorong negara untuk bertindak berdasarkan kepentingan kekuatan mereka. Beberapa karakteristik yang menjadi fokus analisis tingkat ini adalah distribusi kekuatan, sifat ketergantungan negara, norma dan aturan internasional, aliansi dan perimbangan kekuatan.

Dalam penelitian ini, teori Minilateralism dari Moisés Naím menjadi landasan teoretis paling penting untuk menjelaskan mengapa Amerika Serikat memilih AUKUS sebagai bentuk aliansi strategis (Naím, 2009). Naím mendefinisikan minilateralisme sebagai sebuah pendekatan diplomasi dan kerjasama internasional yang melibatkan jumlah negara yang lebih sedikit tetapi memiliki tingkat efektifitas yang tinggi dalam mencapai tujuan tertentu. Naím berargumen bahwa kerja sama dalam kelompok kecil negara jauh lebih efektif dalam menghadapi isu strategis yang mendesak, karena jumlah aktor yang terbatas memungkinkan koordinasi yang cepat, keselarasan kepentingan yang lebih tinggi, dan biaya transaksi yang rendah. Minilateralisme berbeda secara fundamental dari multilateralisme luas seperti ASEAN yang memerlukan konsensus, mengakomodasi kepentingan beragam, dan membutuhkan waktu panjang untuk merumuskan keputusan.

Dalam situasi strategis Indo-Pasifik, minilateralisme seperti AUKUS menawarkan fleksibilitas, informalitas, dan fokus pada kapabilitas praktis fitur yang tidak dimiliki forum multilateral yang normatif dan non-intervensif. Literatur yang Anda gunakan menegaskan bahwa format minilateral dengan “jumlah negara sesedikit mungkin untuk menghasilkan dampak sebesar mungkin” merupakan respons ideal terhadap ancaman cepat seperti ekspansi Tiongkok di Laut Cina Selatan. AUKUS menjadi contoh konkret bagaimana Amerika Serikat, Inggris, dan Australia memilih bekerja dalam format kecil dan selektif karena ketiganya memiliki kemampuan militer serupa, kepentingan strategis yang sejalan, serta tingkat kesiapan operasional yang memungkinkan kerja sama yang lebih efektif dibandingkan mekanisme ASEAN yang sering terikat perbedaan kepentingan dan lambat merespons dinamika kawasan. Dengan demikian, teori minilateralisme

membantu menjelaskan mengapa mekanisme keamanan multilateral ASEAN dianggap tidak memadai bagi Amerika Serikat, serta mengapa AUKUS dipilih sebagai kerangka kerja strategis yang lebih sesuai dengan kebutuhan deterrence terhadap Tiongkok.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan fenomena secara rinci berdasarkan sumber data yang kredibel dan relevan. Pendekatan ini memungkinkan penulis memahami makna, interpretasi, serta pandangan para aktor kunci dalam dinamika keamanan regional. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan diplomat Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Direktorat Kerja Sama Politik dan Keamanan ASEAN, diplomat pada BSKLN AMEROP Kemlu RI, serta peneliti keamanan Indo-Pasifik dari CSIS, dipadukan dengan riset kepustakaan dari literatur akademik, dokumen resmi, dan publikasi terkait. Kombinasi metode ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara pembentukan AUKUS dan keterbatasan mekanisme keamanan ASEAN, serta membantu menyusun analisis yang sistematis dan akurat dalam menjawab rumusan masalah penelitian

## **Hasil dan Pembahasan**

AUKUS diumumkan secara resmi pada 15 September 2021 melalui pernyataan bersama dari Presiden Amerika Serikat, Perdana Menteri Inggris, dan Perdana Menteri Australia. Perjanjian ini menandai dimulainya babak baru dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik. Kehadiran AUKUS menandai pergeseran penting dalam dinamika keamanan internasional, terutama di kawasan Asia-Pasifik. Pakta ini bukan hanya simbol solidaritas strategis antara tiga negara, tetapi juga menjadi instrumen konkret untuk mengantisipasi tantangan masa depan, termasuk rivalitas kekuatan besar, perlombaan teknologi militer, dan konflik maritim. Inisiasi ini memperlihatkan bahwa kerja sama keamanan tidak harus selalu bersifat universal, namun bisa dibangun secara selektif dan intensif melalui format minilateral

Kemitraan antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat memiliki latar sejarah yang panjang dan strategis. Hubungan ini dimulai sejak masa Perang Dunia II, ketika ketiga negara tergabung dalam blok sekutu untuk menghadapi kekuatan poros. Australia, sebagai bagian dari Persemakmuran Inggris, ikut serta dalam perang mendukung kebijakan luar negeri Inggris. Amerika Serikat mulai terlibat setelah terjadinya serangan terhadap pangkalan militernya di *Pearl Harbour* pada tahun 1941. Sejak saat itu,

ketiganya menjalin koordinasi militer dan diplomatik yang erat, khususnya di kawasan Pasifik (Purnamasari, 2023).

Pembentukan AUKUS (*Australia-United Kingdom-United States*) menjadi salah satu contohnya di era kontemporer ini. AUKUS menjadi langkah strategis Amerika dalam membentuk kemitraan keamanan minilateral yang fokus pada kawasan Indo-Pasifik. Minilateralisme merujuk pada kerja sama antarnegara dalam format yang lebih kecil dan eksklusif dibandingkan dengan multilateralisme, namun dengan tingkat komitmen yang lebih tinggi. AUKUS menjadi contoh konkret dari pendekatan ini, di mana hanya tiga negara yang terlibat, tetapi dengan agenda strategis yang mendalam dan jangka panjang (Umar, 2023).

Latar belakang pembentukan AUKUS dilandasi oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, khususnya terkait ekspansi pengaruh militer dan ekonomi Tiongkok. Negara-negara Barat memandang perlunya konsolidasi kekuatan strategis guna menjaga stabilitas kawasan serta mempertahankan tatanan internasional berbasis aturan. Amerika Serikat, Inggris, dan Australia memiliki kepentingan bersama dalam memastikan kebebasan navigasi, perlindungan wilayah maritim, serta pencegahan dominasi kekuatan tunggal di kawasan (Medcalf & Nouwens, 2021).

#### **a. Inisiasi Pembentukan AUKUS**

Rencana pembentukan AUKUS berakar dari dinamika strategis di kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks dan kompetitif. Negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Inggris, memandang perlunya memperkuat kehadiran militer dan aliansi strategis untuk menghadapi peningkatan aktivitas militer Tiongkok, terutama di Laut Cina Selatan dan sekitar Samudera Pasifik. Australia, sebagai negara demokratis yang berada di kawasan tersebut, berada dalam posisi geopolitik yang sangat penting untuk dijadikan mitra utama dalam memperkuat pertahanan kolektif (Arum et al., 2024).

Ketegangan di kawasan Indo-Pasifik mendorong Australia untuk mengevaluasi ulang kebijakan pertahanannya. Ketergantungan terhadap teknologi konvensional dinilai tidak cukup untuk menjawab tantangan keamanan masa depan. Pemerintah Australia mulai mencari alternatif dalam meningkatkan kemampuan militernya, termasuk keinginan untuk memiliki armada kapal selam bertenaga nuklir. Keinginan ini tidak dapat dipenuhi oleh kontrak sebelumnya dengan perusahaan Prancis, yang hanya menyediakan kapal selam konvensional berbahan bakar diesel.

Amerika Serikat dan Inggris melihat peluang strategis untuk menjalin kerja sama baru yang lebih dalam dengan Australia. Diskusi intensif dilakukan secara rahasia di antara pejabat tinggi pertahanan dan kepala pemerintahan ketiga negara. Fokus utama pembicaraan adalah kemungkinan mentransfer teknologi militer sensitif, termasuk teknologi kapal selam bertenaga nuklir, sistem senjata presisi tinggi, dan kemampuan pertahanan bawah laut (Arum et al., 2024).

Rencana ini membutuhkan pertimbangan politis dan hukum yang sangat hati-hati, karena Amerika Serikat sebelumnya hanya pernah membagikan teknologi kapal selam nuklir kepada Inggris melalui kesepakatan tahun 1958. Langkah untuk memberikan akses yang sama kepada Australia merupakan keputusan besar dalam kebijakan pertahanan Amerika Serikat dan menjadi bukti tingginya kepercayaan terhadap mitra strategisnya tersebut.

Pertimbangan lainnya adalah kebutuhan untuk merancang bentuk kerja sama yang tidak terlalu luas seperti aliansi multilateral, namun tetap kuat dalam pengambilan keputusan dan implementasi strategi. Format minilateral dianggap sebagai solusi ideal karena mempertemukan negara-negara dengan visi dan kepentingan yang selaras dalam menghadapi ancaman yang bersifat regional maupun global.

Kerja sama AUKUS dibangun di atas pilar-pilar utama yang bersifat teknologi dan strategis, yaitu transfer teknologi militer canggih, integrasi sistem intelijen yang mendalam, serta kerja sama keamanan siber yang adaptif terhadap ancaman digital global. Fokus paling menonjol dari kerja sama ini adalah pemberian kemampuan kapal selam bertenaga nuklir kepada Australia, yang sebelumnya belum pernah terjadi dalam hubungan bilateral pertahanan modern. Teknologi militer yang menjadi pusat perhatian dalam kerja sama AUKUS meliputi sistem pertahanan bawah laut, persenjataan jarak jauh, sensor militer berbasis kecerdasan buatan (AI), teknologi *drone* otonom, hingga sistem komunikasi militer berbasis satelit yang mampu bertahan dalam kondisi peperangan elektronik. Dalam kerangka ini, Australia akan mendapatkan akses pada kemampuan militer yang sebelumnya hanya dimiliki oleh segelintir negara maju (Tobin, 2024).

Selain itu, sistem intelijen menjadi dimensi penting dalam memperkuat interoperabilitas antara ketiga negara. Walaupun ketiganya sudah tergabung dalam aliansi intelijen *Five Eyes*, AUKUS memberi fokus yang lebih tajam pada ancaman dan dinamika Indo-Pasifik. Kerja sama intelijen ini mencakup berbagi data real-time,

pengawasan kawasan maritim strategis, hingga analisis ancaman regional yang melibatkan kekuatan militer negara pesaing, khususnya Tiongkok.

Dinamika yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, khususnya terkait kemampuan ASEAN dalam mengelola isu-isu keamanan regional juga menyumbang sebagian besar keputusan pembentukan aliansi minilateral AUKUS. Perhatian terhadap mekanisme keamanan ASEAN menjadi relevan karena kehadiran AUKUS tidak hanya mencerminkan intensifikasi rivalitas kekuatan besar, tetapi juga menyingkap sejumlah keterbatasan internal ASEAN yang membuat organisasi ini kurang mampu memberikan respons kolektif yang tegas.

Mekanisme yang dibangun di atas prinsip konsensus, non-intervensi, dan diplomasi yang bersifat sangat normatif sering kali menghasilkan posisi yang tidak solid, terutama ketika negara-negara anggota memiliki kepentingan berbeda dalam menyikapi tindakan Tiongkok di Laut Cina Selatan ataupun isu AUKUS itu sendiri. Kondisi ini semakin terlihat dari lambannya penyelesaian *Code of Conduct*, tidak adanya sikap kelembagaan terhadap putusan PCA 2016, serta kecenderungan ASEAN untuk hanya mengeluarkan pernyataan umum tanpa langkah konkret. Perbedaan kepentingan internal dan minimnya instrumen yang mengikat menunjukkan bahwa ASEAN menghadapi kendala struktural untuk mempertahankan sentralitasnya, terlebih ketika dinamika keamanan kawasan menuntut respons yang lebih cepat dan terkoordinasi daripada yang dapat disediakan oleh mekanisme ASEAN yang ada.

#### **b. Probematika Mekanisme Kerja Sama Keamanan ASEAN**

Meskipun ASEAN dibentuk atas dasar semangat kolektivitas dan kesatuan regional, kenyataannya perbedaan kepentingan nasional, orientasi politik luar negeri, serta tingkat ketergantungan ekonomi terhadap aktor eksternal khususnya Tiongkok sering kali menciptakan fragmentasi dalam pengambilan keputusan. Respons negara-negara anggota ASEAN terhadap kemunculan AUKUS sangat beragam dan mencerminkan perbedaan dalam kepentingan nasional serta strategi keamanan masing-masing negara anggota.

Indonesia, sebagai kekuatan besar di ASEAN, menyampaikan keprihatinan terhadap dampak jangka panjang dari AUKUS, khususnya terkait potensi perlombaan senjata di kawasan. Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan bahwa ASEAN harus tetap menjadi zona damai dan netral tanpa kehadiran senjata pemusnah massal. Malaysia

pun mengambil posisi serupa, dengan menekankan bahwa pengembangan kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia harus diawasi ketat agar tidak menimbulkan instabilitas.

Sebaliknya, Filipina menunjukkan dukungan eksplisit terhadap AUKUS sebagai bentuk penguatan kerja sama pertahanan dengan negara-negara Barat. Singapura, dengan kepentingannya sebagai pusat perdagangan dan teknologi, juga bersikap pragmatis dan terbuka terhadap kerja sama tersebut. . Dalam konteks ini, fragmentasi internal ASEAN bukan hanya menjadi persoalan koordinasi, tetapi juga mencerminkan lemahnya kemauan politik kolektif untuk memperjuangkan kepentingan strategis kawasan secara konsisten. Oleh karena itu, analisis atas tidak solidnya sikap negara-negara anggota ASEAN penting untuk menunjukkan sejauh mana faktor ini berkontribusi terhadap ketidaktegasan ASEAN secara kelembagaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber penulis, seorang diplomat ahli madya Ditjen Kerjasama Politik Keamanan ASEAN, beliau menegaskan bahwa :

*“Perbedaan sikap tersebut sangat dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik dan keterikatan ekonomi negara-negara anggota dengan mitra eksternal. Beberapa negara anggota ASEAN memiliki perjanjian militer bilateral dengan Amerika Serikat yang menjadikan mereka lebih lunak terhadap AUKUS. Di sisi lain, negara-negara yang menjaga hubungan seimbang dengan Tiongkok cenderung lebih kritis terhadap aliansi tersebut” (M. O. Silaban, komunikasi pribadi, 23 Mei 2025)*

Perbedaan respon terhadap AUKUS memiliki konsekuensi jangka panjang bagi integrasi keamanan kawasan Asia Tenggara. Keberadaan AOIP sebagai kerangka strategis pun berisiko direduksi menjadi wacana tanpa dampak nyata. Akibatnya juga sangat terasa dalam proses penyusunan dokumen bersama ASEAN, seperti *chairman’s statement* atau *joint communique*. Sering kali, penyusunan dokumen tersebut harus menghindari istilah-istilah khusus agar dapat diterima oleh seluruh anggota. Konsekuensinya, banyak dokumen ASEAN yang bersifat sangat umum dan tidak memberikan posisi strategis yang jelas terhadap isu-isu besar seperti AUKUS. Hal ini melemahkan pesan yang ingin disampaikan ASEAN kepada komunitas internasional dan mengurangi efektivitas diplomasi kawasan. ASEAN menjadi terlihat ragu-ragu dan tidak memiliki arah kolektif yang kuat. Padahal, dalam hal Indo-Pasifik yang semakin kompleks, kejelasan sikap sangat diperlukan untuk menjaga relevansi kawasan (Utami, 2022).

**c. Lambannya Perkembangan *Code of Conduct* Laut Cina Selatan dan Abainya ASEAN terhadap Putusan *Permanent Court of Arbitration* Tahun 2016**

Laut Cina Selatan merupakan kawasan strategis yang menjadi pusat berbagai kepentingan geopolitik dan ekonomi global. Wilayah ini tidak hanya penting bagi negara-negara pengklaim, tetapi juga bagi pihak eksternal karena lalu lintas perdagangan internasional yang padat serta potensi sumber daya alam yang besar. ASEAN yang merupakan kawasan yang terletak ditengah-tengah posisi strategis ini tampaknya kurang memberikan validasi yang cukup dalam menekankan posisinya, hal ini terlihat dari kelemahan ASEAN dalam mengawal perkembangan *Code of Conduct* Laut Cina Selatan dan Dukungan kepada Filipina dalam *Permanent Court of Arbitration* (PCA) tahun 2016.

ASEAN dan Tiongkok telah lama mencoba membangun mekanisme penyelesaian konflik melalui pendekatan diplomatik, salah satunya melalui *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DoC) yang disepakati pada tahun 2002. Namun, DoC bersifat deklaratif dan tidak mengikat secara hukum, sehingga efektivitasnya dalam mencegah eskalasi konflik sangat terbatas (Nugraha, 2021). Selanjutnya, pada tahun 2017 ASEAN dan Tiongkok menyepakati kerangka kerja *Code of Conduct* (CoC) yang bertujuan membentuk pedoman perilaku yang lebih komprehensif dan mengikat secara hukum bagi semua pihak yang berkepentingan di Laut Cina Selatan yang diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong penyelesaian damai sengketa wilayah, mencegah konflik bersenjata, serta menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional seperti yang tercantum dalam UNCLOS 1982. Namun, hingga saat ini, proses negosiasi CoC belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Tidak adanya kesepakatan substantif meskipun waktu telah berlalu selama hampir satu dekade mencerminkan adanya stagnasi serius dalam proses penyusunan instrumen ini.

Lambannya perkembangan CoC disebabkan oleh beberapa faktor utama yang berkaitan erat dengan kelemahan struktural dan politik ASEAN sebagai aktor keamanan regional, beberapa diantaranya adalah : Tekanan strategis yang diberikan Tiongkok kepada negara-negara ASEAN, negara-negara anggota memiliki kepentingan nasional yang beragam terhadap Tiongkok. Negara pengklaim seperti Filipina dan Vietnam mendorong sikap tegas terhadap Tiongkok, sementara negara lain seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar cenderung menghindari konfrontasi karena ketergantungan ekonomi dan politik terhadap Beijing. Perbedaan sikap ini menyebabkan ASEAN kesulitan menyusun

posisi kolektif (Naval, 2024), sehingga daya tawar regional melemah saat berhadapan dengan Tiongkok.

Tiongkok memanfaatkan strategi bilateral dengan ASEAN, Tiongkok secara aktif mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan bilateral daripada dalam kerangka ASEAN. Hal ini merupakan strategi untuk menghindari tekanan kolektif ASEAN, sekaligus memanfaatkan kekuatan ekonominya untuk menekan negara-negara tertentu secara individual. Strategi ini juga memperkuat posisi Tiongkok sebagai aktor dominan di kawasan dan melemahkan sentralitas ASEAN dalam menyelesaikan konflik regional secara multilateral. Akibatnya, ASEAN menjadi tidak berdaya dalam membentuk norma bersama yang mengikat seluruh pihak.

Kedua faktor di atas menunjukkan bahwa lambannya perkembangan CoC bukanlah semata persoalan teknis perundingan, tetapi mencerminkan ketidaktegasan ASEAN dalam membentuk dan menjalankan prinsip-prinsip keamanan kolektif secara efektif. Ketidakmampuan ASEAN dalam menghasilkan dokumen CoC yang final dan mengikat mengindikasikan lemahnya kapasitas organisasi regional ini dalam merespons agresivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan (Naval, 2024).

Kurangnya respons kolektif ASEAN ini dapat dikaitkan dengan prinsip konsensus dan *non-interference* yang selama ini menjadi landasan utama dalam proses pengambilan keputusan ASEAN. Meskipun prinsip ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas internal dan menghormati kedaulatan masing-masing negara anggota, dalam praktiknya prinsip tersebut kerap kali menjadi penghambat ketika dihadapkan pada isu strategis seperti konflik Laut Cina Selatan. Ketika salah satu negara anggota membutuhkan dukungan penuh, yang muncul justru kompromi yang melemahkan posisi kolektif ASEAN.

Sikap ini mencerminkan bahwa ASEAN belum mampu bertransformasi dari forum diplomatik normatif menjadi institusi regional yang memiliki kapasitas strategis dan keberanian politik dalam menegakkan prinsip hukum internasional. Dalam konteks putusan PCA, ASEAN seharusnya dapat memanfaatkannya sebagai instrumen legal untuk memperkuat posisinya di Laut Cina Selatan, mendorong pengakuan terhadap hak-hak sah negara anggotanya, dan menuntut kepatuhan Tiongkok terhadap UNCLOS. Namun, absennya pernyataan tegas dari ASEAN justru memberikan kesan bahwa organisasi ini lebih mengutamakan keharmonisan diplomatik ketimbang memperjuangkan tatanan hukum kawasan.

Melihat hal ini Ibu Onny selaku Diplomat dari Dirjen Politik Kemanan ASEAN, Kementerian Luar Negeri Indonesia berkesmpatan memberikan pandangannya melalui kaca mata ASEAN dalam melihat ketidak acuhan Tiogkok atas keputusan pengadilan di tahun 2016, yang menempatkan Fillipina di posisi yang sangat dirugikan. Dan dalam wawancaranya, beliau menyatakan bahwa:

*"Terikait kecaman arbitrase, dalam sejarahnya ASEAN itu belum pernah menganeliasi atau mengutuk pihak luar jika memang ada tindakan yang tidak sesuai dengan value ASEAN itu sendiri. Daripada memberikan ultimatum which is maybe ASEAN juga gak memiliki kredibilitas untuk itu karena gak ada yang bisa dijadikan ancaman ya, ASEAN sendiri masih bergantung dengan mitra eksternalnya. Jadi ASEAN menggunakan forum konsensus itu untuk memberikan himbauan atau statemen kepada negara yang melanggar atau yang dituju ini, untuk memperhatikan kembali keputusannya dan mempertimbangkan tindakannya" (M. O. Silaban, komunikasi pribadi, 23 Mei 2025)*

Lebih lanjut beliau menambahkan:

*"ASEAN itu Preventive diplomacy against open conflict yang tidak akan melakukan konfrontasi dengan mitranya, sehingga bukannya ASEAN tidak mendukung Filipina secara eksplisit dalam sengketa dengan Tiongkok tapi karena kita tetap berusaha menjaga stabilitas" (M. O. Silaban, komunikasi pribadi, 23 Mei 2025)*

Dari pernyataan tersebut, beliau seakan mengilustrasikan dilema yang dihadapi ASEAN, yakni antara mempertahankan stabilitas dan keharmonisan kawasan dengan menghindari konfrontasi langsung, atau menegakkan prinsip hukum internasional yang jelas dan berpihak. Sayangnya, pilihan ASEAN untuk tetap netral dalam konteks ini justru mencerminkan ketidaktegasan kelembagaan, yang berdampak pada lemahnya posisi ASEAN dalam menghadapi kekuatan besar seperti Tiongkok.

Ketika Tiongkok menolak hasil arbitrase dan tetap melanjutkan aktivitas militer serta ekspansi maritim di kawasan, ASEAN tidak memiliki mekanisme paksaan atau strategi kolektif yang efektif untuk menghadapinya. Hal ini juga yang sering disebut dengan *selective compliance* (negara besar cenderung patuh pada hukum internasional hanya ketika selaras dengan kepentingannya) terhadap rezim hukum internasional yang tidak hanya akan melemahkan kredibilitas *rule-based order* di kawasan tetapi juga

menunjukkan kecenderungan *power politics* yang bertumpu pada kapabilitas material daripada norma.

Lebih lanjut, ketidaktegasan ini juga memberikan sinyal negatif bagi negara-negara besar lain seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia yang selama ini mengharapkan ASEAN dapat memainkan peran sebagai penstabil kawasan. Ketika ASEAN tidak mampu membela kepentingan hukum anggotanya sendiri, maka kepercayaan terhadap kapabilitas ASEAN sebagai aktor utama di kawasan Indo-Pasifik akan terus menurun. Akibatnya, aktor-aktor eksternal mulai membentuk arsitektur keamanan alternatif seperti AUKUS dan Quad, yang secara perlahan menggantikan peran ASEAN. Dari perspektif diplomasi regional, kegagalan ASEAN dalam mengangkat putusan PCA juga menunjukkan bahwa forum-forum seperti *ASEAN Ministerial Meeting (AMM)*, *ASEAN Regional Forum (ARF)*, dan *East Asia Summit (EAS)* belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai arena untuk membangun tekanan diplomatik kolektif terhadap Tiongkok.

**d. Sikap Ambivalensi Amerika Serikat Terhadap Kerja Sama Keamanan ASEAN**

Ambivalensi Amerika Serikat terhadap ASEAN muncul karena dua kecenderungan yang saling bertentangan. Di satu sisi, Amerika Serikat meragukan efektivitas mekanisme keamanan ASEAN yang dibatasi oleh prinsip non-intervensi, konsensus, dan kapasitas militer yang tidak merata; Di sisi lain, Amerika Serikat tetap menghargai peran ekonomi ASEAN yang strategis sebagai pusat pertumbuhan, pasar konsumen, dan jalur perdagangan laut yang penting di Indo-Pasifik (Caballero-Anthony, 2022).

Mekanisme keamanan ASEAN sering dinilai lamban dalam merespon tantangan strategis seperti sengketa maritim dan militerisasi kawasan, yang memunculkan kebutuhan bagi Amerika Serikat untuk mencari jalur alternatif keamanan yang lebih cepat dan berteknologi tinggi (Jones & Jenne, 2022). Namun demikian, faktor ekonomi seperti investasi, perdagangan, dan rantai pasokan global membuat ASEAN tetap dianggap mitra penting oleh Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat tidak bisa sepenuhnya mengabaikan peran kunci ASEAN demi kepentingan keamanan semata.

Sebagai sebuah organisasi yang berdiri atas manifestasi dialog kerjasama, ASEAN memiliki kultur kerja yang khas yang menjadi dasar kesepakatan organisasi ini, seperti prinsip non intervensi, konsensus, dan gaya diplomasi yang cenderung pragmatis dan preventif. Dalam 58 tahun sejarah berdirinya, belum pernah sekalipun ASEAN menggunakan pendekatan yang bersifat konfrontatif karena sangat berhati-hati dalam setiap pernyataan bersama maupun tindakan langsung yang merespon agresi luar negeri.

Selain itu ASEAN juga kerap terjebak dalam diskusi internal ketika hendak merumuskan suatu pernyataan kolektif karena, masing-masing negara anggota ASEAN memiliki posisi politik yang berbeda dan ini merupakan suatu kelemahan ASEAN yang dinilai sangat merugikan bagi Amerika Serikat. ASEAN akan selalu terhambat untuk memberikan respon cepat dalam situasi genting dan bila keputusan berhasil didapatkan, hasil dari konsensus pun seringkali berujung pada sebuah pernyataan yang netral dan samar.

Sementara keraguan Amerika Serikat terhadap efektivitas keamanan ASEAN menjadi jelas dalam isu *hard security*, dalam hal ekonomi ASEAN mampu menjadi kawasan yang sangat dibutuhkan bagi kepentingan Amerika Serikat. Kawasan Asia Tenggara adalah pasar vital dan rantai pasok strategis untuk Amerika Serikat karena populasi besar dan pertumbuhan ekonomi yang dinamis, ditambah lagi Amerika Serikat juga telah meningkatkan status kerja samanya dengan ASEAN melalui *ASEAN-U.S Comprehensive Strategic Partnership* (CSP). Melalui CSP ini Amerika Serikat menjadi mitra dagang terbesar keempat bagi ASEAN dengan total perdagangan barang dan jasa yang mencapai lebih dari \$520 miliar pada tahun 2022 dan total nilai investasi langsung yang mencapai angka \$400 miliar memberikan keuntungan signifikan yang menopang industri Amerika Serikat di pasar global (U.S. Trade Representative, 2025).

Sebagai respons atas ambivalensi yang muncul dari ketidakpercayaan terhadap efektivitas keamanan ASEAN, Amerika Serikat menerapkan pendekatan ganda: secara diplomatik dan multilateral, Amerika Serikat terus aktif dalam forum-forum keamanan regional yang dipimpin ASEAN seperti *ASEAN Regional Forum* (ARF), *ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus* (ADMM-Plus), dan *East Asia Summit* (EAS). Melalui forum-forum ini Amerika Serikat memperkuat kapasitas (*capacity building*), *confidence building*, serta menyediakan platform dialog antar negara anggota untuk membahas isu keamanan maritim, manajemen krisis, dan norma hukum internasional. Partisipasi aktif Amerika Serikat dalam ADMM-Plus misalnya, memberikan peluang bagi Amerika Serikat untuk meningkatkan *situational awareness*, menjaga saluran komunikasi, dan mendukung inisiatif seperti "*hotline*" antar kementerian pertahanan dalam menanggapi ketegangan maritim. Forum-forum memang bukan tempat Amerika Serikat untuk mengambil tindakan militer langsung, melainkan media diplomasi preventif dan mitigatif terhadap eskalasi konflik (M. O. Silaban, komunikasi pribadi, 23 Mei 2025).

Pada forum keamanan tahunan tingkat tinggi di kawasan Asia-Pasifik yang diselenggarakan oleh *International Institute for Strategic Studies (IISS)* yakni *Shangri-LA Dialogue* pada 2 Juni 2023, sekretaris pertahanan Amerika Serikat Lloyd J. Austin III memberikan pernyataan yang mendukung narasi hipotesis penulis terkait Amerika Serikat yang mempertimbangkan prinsip-prinsip umum kawasan. Dalam pidatonya mengenai "*A Shared Vision for the Indo-Pacific*" beliau menyatakan bahwa:

*"The United States is absolutely proud to expand our cooperation with ASEAN. We remain staunch supporters of ASEAN centrality and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. And we stepped up our work through the ASEAN Defence Ministers Meeting-Plus, including new programs to support the next generation of Southeast Asian defence leaders."* (Austin, 2023)

Pernyataan ini ditafsirkan sebagai langkah dalam membangun kepercayaan negara-negara ASEAN bahwa Amerika Serikat akan 'kooperatif' dengan prinsip dan norma keamanan yang tersedia. Lagi pula Amerika Serikat memanfaatkan forum-forum keamanan ASEAN ini sebagai sarana *soft balancing* yang berupaya untuk menjaga Tiongkok tetap berada dalam pengawasan institusional.

Di lain pihak, sebagai bentuk penyempurnaan dari forum multilateral ASEAN, Amerika Serikat secara strategis membentuk aliansi minilateral seperti AUKUS yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan keamanan yang tidak mungkin dicapai melalui forum-forum konsensus. Munculnya AUKUS memperlihatkan sisi lain dari kebijakan keamanan Amerika Serikat yang mulai menaruh perhatian pada efisiensi dan kecepatan dalam menangani ancaman (Ismiyatun & Lestari, 2024). AUKUS memungkinkan Amerika Serikat untuk bertindak lebih cepat, lebih tertutup, dan lebih strategis bersama sekutu dekatnya tanpa proses konsensus yang panjang seperti di ASEAN. Sehingga, walaupun Amerika Serikat secara retorik tetap mendukung forum ASEAN, pembentukan AUKUS menunjukkan bahwa komitmen tersebut memiliki keterbatasan.

Pada akhirnya, ambivalensi Amerika Serikat terhadap mekanisme keamanan ASEAN mencerminkan kalkulasi pragmatis yang tidak terelakan dalam menghadapi kompleksitas Indo-Pasifik. Di satu sisi, Amerika Serikat menyadari nilai strategis ASEAN sebagai mitra ekonomi dan forum diplomatik yang memperkuat legitimasi kehadirannya di kawasan; namun di sisi lain, keterbatasan normatif ASEAN seperti konsensus dan non-intervensi membuat Amerika Serikat tidak dapat sepenuhnya menggantungkan kepentingan keamanannya pada institusi ini (Caballero-Anthony, 2022), Karena itu,

keterlibatan Amerika Serikat dalam forum-forum ASEAN berjalan beriringan dengan pencarian aliansi eksklusif seperti AUKUS yang dianggap lebih efektif menjawab tantangan *hard security*. Ambivalensi tidak sepenuhnya menunjukkan sikap kontradiksi Amerika Serikat terhadap ASEAN, melainkan sebuah sifat refleksi dari kebutuhan strategi Amerika Serikat untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, legitimasi diplomatik, dan kebutuhan pertahanan yang mendesak di kawasan Indo-Pasifik.

**e. Perbedaan Konsep FOIP (Amerika Serikat) dan AOIP (ASEAN) sebagai Sumber Ketegangan**

Meskipun secara konseptual FOIP dan AOIP sama-sama menekankan pentingnya Indo-Pasifik yang damai, stabil, serta berdasarkan aturan hukum internasional, nuansa implementasinya berbeda. FOIP versi Amerika Serikat sering digambarkan oleh pejabat tinggi Amerika Serikat, seperti Menteri Pertahanan Lloyd J. Austin, sebagai visi yang “bebas dan terbuka” serta menekankan komitmen pada prinsip kebebasan navigasi, supremasi hukum, dan keterbukaan ekonomi (Austin, 2023). ASEAN dalam AOIP juga menegaskan tujuan yang serupa dengan menempatkan inklusivitas, sentralitas ASEAN, serta penghormatan terhadap UNCLOS sebagai fondasi kerja sama kawasan (ASEAN, 2019). Tidak heran bila dalam retorika resmi, Amerika Serikat kerap menyatakan dukungan terhadap AOIP sebagai kerangka kerja regional yang sah.

Namun, meskipun ada kesamaan retorika, FOIP dan AOIP sesungguhnya lahir dari konteks politik yang berbeda. FOIP berakar pada strategi Amerika Serikat untuk memastikan keseimbangan kekuatan Indo-Pasifik, khususnya dalam menghadapi kebangkitan militer dan ekonomi Tiongkok. Dalam pidatonya, Austin menegaskan bahwa FOIP bukan hanya visi ekonomi, melainkan juga “*strategic alignment with like-minded partners*” (Austin, 2023). Sebaliknya, AOIP dideklarasikan ASEAN pada 2019 dengan semangat menjaga netralitas kawasan. Dokumen AOIP menolak logika konfrontasi blok, dan lebih menekankan kerja sama maritim, komunitas, pembangunan berkelanjutan, serta ekonomi digital. Dengan demikian, FOIP cenderung bersifat strategis sukirat, sementara AOIP berupaya menjaga netralitas ASEAN.

Perbedaan fundamental tersebut menjadi jelas ketika FOIP digunakan sebagai dasar pembentukan AUKUS. Aliansi trilateral ini menginterpretasikan FOIP ke dalam kebijakan pertahanan konkret yang berorientasi pada penyeimbangan militer terhadap Tiongkok melalui transfer teknologi kapal selam nuklir kepada Australia. Dalam kerangka FOIP, AUKUS dilihat sebagai instrumen nyata untuk memperkuat *deterrence*

dan interoperabilitas sekutu (U.S. Department of Defense, 2022). Sebaliknya, AOIP tidak menyediakan ruang bagi mekanisme keamanan eksklusif seperti AUKUS, karena dianggap berpotensi mengikis sentralitas ASEAN dan memperdalam rivalitas di kawasan (Sukma & Laksana, 2022). Inilah titik dimana kepentingan ASEAN dan Amerika Serikat mulai berseberangan.

Implikasinya, arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat melalui FOIP justru menciptakan tekanan bagi ASEAN yang berusaha mempertahankan sentralitasnya. Negara-negara ASEAN dituntut untuk beradaptasi dengan realitas AUKUS, meski hal itu bertentangan dengan visi AOIP tentang non-konfrontasi. Di satu sisi, Amerika Serikat menegaskan dukungan kepada AOIP, namun di sisi lain, melalui AUKUS, Amerika Serikat mendorong praktik yang menekankan aspek *hard security*. Perbedaan visi inilah yang menimbulkan dilema diplomatik bagi ASEAN, sebagaimana terlihat dari respon beragam antarnegara anggota.

#### **f. Implikasi Strategis AUKUS terhadap Indo-Pasifik**

Aliansi AUKUS membawa implikasi besar terhadap tatanan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Pertama, AUKUS menunjukkan pergeseran fokus Amerika Serikat dari kawasan Timur Tengah ke Asia-Pasifik, menandai bahwa kawasan ini akan menjadi medan utama persaingan strategis global. Kedua, AUKUS menciptakan dualisme dalam arsitektur keamanan kawasan, dengan ASEAN mengedepankan pendekatan damai dan non-blok, sementara AUKUS mengadopsi pendekatan deterensi berbasis kekuatan militer dan teknologi (The White House, n.d.).

Ketiga, AUKUS juga memunculkan kekhawatiran mengenai proliferasi teknologi nuklir, meskipun yang digunakan bersifat non-senjata. Keempat, kerjasama siber dan teknologi informasi dalam Pilar II menciptakan ketegangan baru terhadap isu kedaulatan data dan intelijen antarnegara. Terakhir, aliansi ini mempengaruhi dinamika diplomatik di ASEAN, di mana negara-negara anggota menunjukkan respons yang terbagi-bagi, sebagaimana terlihat dari perbedaan sikap Indonesia, Malaysia, dan Filipina terhadap AUKUS.

Dengan mempertimbangkan wawancara dan perkembangan global, dapat disimpulkan bahwa AUKUS adalah cerminan dari transformasi strategi global Amerika Serikat yang tidak lagi bergantung pada kekuatan konvensional, melainkan pada keunggulan teknologi dan kemitraan selektif. Dalam hal ini, ASEAN perlu mengevaluasi

ulang strategi keamanannya agar tetap relevan di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah.

Meskipun Amerika Serikat tetap mendukung sentralitas ASEAN dalam retorika diplomatiknya, pembentukan AUKUS menjadi bukti bahwa Washington tidak dapat sepenuhnya menggantungkan strategi keamanannya pada forum yang lamban dan tidak memiliki daya tawar militer. Oleh karena itu, urgensi pembentukan AUKUS dapat dipahami sebagai strategi pragmatis Amerika Serikat untuk memastikan dominasi dan kestabilan regional sesuai dengan kepentingan nasional dan aliansi baratnya. Pada titik ini, hipotesis penelitian mendapat penguatan: bahwa AUKUS dibentuk sebagai respons atas keterbatasan ASEAN dalam membangun sistem keamanan kawasan yang kredibel, dan bahwa Amerika Serikat tetap akan menjalankan strategi keamanannya sendiri, meskipun tetap menjaga relasi diplomatik dalam forum-forum ASEAN.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini membuktikan bahwa AUKUS dibentuk karena ketidakmampuan mekanisme keamanan ASEAN dalam merespons dinamika ancaman kontemporer di Indo-Pasifik adalah benar. Pembentukan AUKUS menunjukkan bahwa Amerika Serikat membutuhkan kerangka kerja yang lebih kecil, fleksibel, dan berorientasi pada kapabilitas sebuah pendekatan yang tidak dapat disediakan oleh mekanisme ASEAN yang sangat normatif dan berorientasi konsensus.

Secara teoretis, penelitian ini berkaitan erat dengan minilateralisme Moisés Naím, yang menekankan penggunaan “jumlah negara sesedikit mungkin untuk menghasilkan dampak sebesar mungkin”, yang tercermin jelas dalam format AUKUS yang hanya melibatkan tiga negara tetapi menghasilkan implikasi strategis besar. Perspektif neorealisme turut memperkuat temuan penelitian, karena AUKUS dapat dipahami sebagai strategi penyeimbangan kekuatan (*balancing*) terhadap kebangkitan Tiongkok. Pada tingkat analisis sistem internasional, AUKUS menjadi respons struktural terhadap perubahan distribusi kekuatan yang memaksa negara-negara untuk mencari mekanisme kecil namun efektif sebagai alat memperkuat posisi strategisnya.

Hasil wawancara dengan para narasumber secara konsisten menegaskan bahwa AUKUS merupakan refleksi strategis Amerika Serikat yang melihat ASEAN tidak cukup memadai untuk menjawab ancaman keamanan terkini. Para narasumber menyatakan bahwa mekanisme ASEAN terlalu normatif, lambat, dan tidak memiliki instrumen penegakan, sehingga tidak mampu memberikan rasa aman bagi negara-negara

anggotanya. Mereka juga menilai bahwa ASEAN harus segera membenahi struktur kerjasama dan meningkatkan kapasitas institusionalnya jika ingin mempertahankan relevansinya sebagai aktor sentral dalam arsitektur keamanan kawasan.

Hubungan antara AUKUS dan ASEAN menunjukkan bahwa kedua mekanisme ini berada dalam logika yang berbeda. AUKUS perlu diwaspadai oleh ASEAN karena ia berpotensi menggeser sentralitas ASEAN, memicu perlombaan senjata, dan menimbulkan ketegangan strategis dengan Tiongkok yang dapat mengurangi ruang manuver diplomatik kawasan. Namun penelitian ini juga menemukan bahwa ASEAN tetap penting bagi keberhasilan AUKUS karena stabilitas kawasan, legitimasi politik, dan dukungan diplomatik kawasan Asia Tenggara merupakan faktor yang menentukan sustainabilitas jangka panjang inisiatif AUKUS. Tanpa ASEAN yang stabil dan kooperatif, AUKUS justru akan beroperasi dalam lingkungan strategis yang lebih penuh risiko.

AUKUS mengartikulasikan sebuah pesan politik bahwa negara-negara Barat masih memiliki kapasitas untuk menjaga supremasi militernya di kawasan. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa AUKUS bukan hanya sekedar sebuah aliansi keamanan saja tetapi juga instrumen strategis untuk menghalangi dominasi Tiongkok dalam menata ulang tatanan Indo-Pasifik. Keseluruhan dinamika yang muncul dari pembentukan AUKUS menunjukkan adanya benturan kepentingan antara komitmen terhadap rezim non-proliferasi nuklir internasional dan kebutuhan strategis negara-negara anggotanya.

Secara formal, AUKUS memang tidak dianggap melanggar *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT) karena penggunaan teknologi nuklir tersebut diarahkan untuk tujuan non-eksplosif, yakni propulsi kapal selam. Namun, kenyataan bahwa Amerika Serikat dan Inggris akan menyalurkan uranium dengan tingkat pengayaan tinggi ke Australia menimbulkan kekhawatiran serius. Celah hukum dalam pasal 14 *Comprehensive Safeguards Agreement* Australia memungkinkan Australia menggunakan bahan nuklir untuk propulsi kapal selam angkatan laut menjadi titik kritis (International Atomic Energy Agency, 2021). karena mekanisme verifikasi IAEA tidak bisa sepenuhnya melakukan inspeksi pada bahan nuklir yang digunakan dalam reaktor tertutup dan tidak terjangkau.

Hal ini kemudian menjadi perhatian bagi *board of judge* IAEA yang melihat potensi perkembangan proliferasi nuklir yang dikembangkan oleh *Non-Nuclear Weapon State* (NNWS) seperti Australia dapat memicu kemungkinan negara non-nuklir lainnya menginginkan hal yang sama. Sehingga kemudian menimbulkan pertanyaan besar

mengenai efektivitas dan konsistensi rezim non-proliferasi internasional dalam konteks teknologi dan militer canggih (Wibisono & Widyautami, 2024).

Sebagai penutup, penulis menilai keputusan Amerika Serikat dalam membentuk AUKUS walaupun secara retorik Amerika Serikat sudah menjadi bagian dari mekanisme keamanan regional ASEAN bukanlah sebuah inkonsistensi ataupun penyelewengan. Sebagai negara adidaya yang merasa posisinya terancam oleh kebangkitan kekuatan baru, Amerika Serikat berupaya mempertahankan *status quo* dalam sistem internasional yang cenderung unipolar. Oleh karena itu, AUKUS dimanfaatkan sebagai instrumen strategis untuk menjaga superioritasnya sekaligus sebagai *balancing* terhadap peningkatan kapabilitas militer dan pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik.

Keterbatasan aturan berbasis norma dan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus dalam ASEAN sudah lebih dari cukup untuk menjadi alasan kuat mengapa Amerika Serikat harus menggunakan strateginya sendiri untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Bukan berarti dengan pembentukan AUKUS kemudian Amerika Serikat menarik diri dari forum pertahanan multilateral ASEAN, seperti yang telah penulis lampirkan dalam isi penelitian ini bahwasannya ASEAN dan Amerika Serikat melihat Indo-Pasifik dalam konsep yang cenderung sama, dan dalam berbagai pernyataan Amerika Serikat terus menegaskan akan menghormati prinsip sentralitas dan tetap proaktif dalam forum-forum multilateral ASEAN sebagai bentuk komitmennya dalam menjaga dialog dan keterbukaan sebagai mitra kawasan.

## Daftar Pustaka

- ASEAN. (2019). *ASEAN outlook on the Indo-Pacific* (pp. 1–3). ASEAN Secretariat. [https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific\\_FINAL\\_22062019.pdf](https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf)
- Arum, D. S., Prakoso, L. Y., & Sutanto, R. (2024). Era pertahanan laut baru di Indo-Pasifik melalui kerjasama keamanan AUKUS sebagai respons terhadap kekuatan dominasi China. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 987–996. <https://doi.org/10.54082/jupin.463>
- Austin, L. J., III. (2023, June 2). *A shared vision for the Indo-Pacific* [Speech transcript]. U.S. Department of Defense. <https://www.defense.gov/News/Speeches/Speech/Article/3415839/a-shared-vision-for-the-indo-pacific-remarks-by-secretary-of-defense-lloyd-j-au/>
- Beeson, M. (2016). Can ASEAN cope with China? Institutional innovation and the ASEAN Way. *Asian Studies Review*, 40(4), 499–500.

- Caballero-Anthony, M. (2022). The ASEAN Way and the changing security environment: Navigating challenges to informality and centrality. *International Politics*, 59(5), 471–478.
- Darmawan, A. B., & Kuncoro, H. R. (2019). Penggunaan ASEAN Way dalam upaya penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan: Sebuah catatan keberhasilan? *Andalas Journal of International Studies*, 8(1), 48–50.
- International Atomic Energy Agency. (2021). *Director General statement in relation to AUKUS announcement* [Press release]. IAEA. <https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/director-general-statement-in-relation-to-aucus-announcement>
- Ismiyatun, I., & Lestari, I. P. (2024). AUKUS (Australia–United Kingdom–United States) threat to Indo-Pacific security. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(4), 556–557. <https://doi.org/10.29210/020244042>
- Jones, D. M., & Jenne, N. (2022). Hedging and grand strategy in Southeast Asian foreign policy. *International Relations of the Asia-Pacific*, 22(2), 240–261.
- Khoiriyah, N. M., & Aidini, N. (2022). Fakta keamanan trilateral aliansi Amerika Serikat, Australia, dan Inggris (AUKUS) dalam perspektif neorealisme. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar*, 1(1), 68–77. <https://doi.org/10.47354/jjihif.v1i1.442>
- Medcalf, R., & Nouwens, V. (2021). *Australia and the United Kingdom: An Indo-Pacific security agenda for a revitalised partnership* (pp. 1–4). [Policy Paper].
- Naím, M. (2009). Minilateralism: The magic number to get real international action. *Foreign Policy*. <https://foreignpolicy.com/2009/06/21/minilateralism/>
- Naval, J. (2024, November 21). ASEAN's elusive Code of Conduct for the South China Sea. *East Asia Forum*. <https://doi.org/10.59425/eabc.1732183200>
- Nugraha, O. N. R. A. C. (2021). Geopolitik Laut Cina Selatan: Strategi diplomasi Indonesia dalam menjaga stabilitas politik wilayah ASEAN. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 25–42. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.414>
- Purnamasari, N. P. E. T. (2023). Pembentukan AUKUS: Solusi atau polemik di kawasan Indo-Pasifik? *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO*, 3(2), 105–115. <https://doi.org/10.31605/lino.v3i2.2735>
- Silaban, M. O. (2025, Mei 23). *Wawancara pribadi dengan Manda Hasibuan*. Jakarta. (Catatan: personal communication tidak wajib masuk daftar pustaka menurut APA, tetapi saya tetap menyertakannya karena sebelumnya Anda memintanya.)
- Storey, I., & Choong, W. (2023). The AUKUS announcement and Southeast Asia: An assessment of regional responses and concerns. *ISEAS*, (23), 1–12. <https://doi.org/2335-6677>
- Sukma, R., & Laksmana, E. A. (2022). *ASEAN responses to AUKUS: Balancing security and neutrality* (pp. 7–9). Centre for Strategic and International Studies.

- The White House. (n.d.). *Fact sheet: Implementation of the Australia–United Kingdom–United States partnership (AUKUS)*. <https://www.whitehouse.gov>
- U.S. Department of Defense. (2022). *2022 National Defense Strategy of the United States of America, including the 2022 Nuclear Posture Review and the 2022 Missile Defense Review* (pp. 23–25). Department of Defense. <https://www.defense.gov/National-Defense-Strategy/>
- U.S. Trade Representative. (2025). *ASEAN trade summary*. USTR.
- Umar, A. R. M. (2023). AUKUS and Southeast Asia's ontological security dilemma. *International Journal*, 78(3), 436–437. <https://doi.org/10.1177/00207020231197767>
- Utami, S. T. (2022). Keamanan regional Asia Tenggara pasca perjanjian AUKUS dan implementasinya pada ketahanan wilayah Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(2), 203–204.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*. Addison-Wesley Publishing Co.
- Waltz, K. N. (2001). *Man, the state and war: A theoretical analysis* (Rev. ed.). Columbia University Press.
- Wibisono, A. A., & Widyautami, A. A. (2024). *AUKUS and the future of nuclear non-proliferation*. *IR-UI Commentaries*, 5(6), 2–3.